

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2011 adalah Rp 872,6 triliun atau mencapai 99,3% dari target sebesar Rp 878,7 triliun. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 sebesar Rp 723,3 triliun, maka realisasi penerimaan perpajakan tahun 2011 naik sebesar Rp 149,3 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 20,6%. Realisasi rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB (*Tax Ratio*) tahun 2011 mencapai 12,3%, naik sebesar 1,0% dari PDB jika dibanding dengan *Tax Ratio* tahun sebelumnya, sebesar 11,3%. Sedangkan dari sektor PPN Realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mencapai Rp 277,73 triliun atau mencapai 93,06% dari target sebesar Rp 298,44 triliun. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 sebesar Rp 220,93 triliun, maka realisasi penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2011 mengalami pertumbuhan sebesar 20,45%. Jika dilihat dari jenis pajaknya, maka PPN dan PPnBM masih belum mencapai target yang diharapkan, terbukti dengan penerimaan sebesar Rp 277,73 triliun, kurang Rp 21 triliun dari target Rp 298,44 triliun ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Oleh karena itu pada tahun 2012 Direktorat Jenderal Pajak melakukan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk meneliti kembali mengenai keberadaan alamat pengusaha yang bersangkutan maupun kebenaran dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha tersebut.

Peneliti yang pernah melakukan studi tentang registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Nugraha, Mukzam, dan Riza (2014) di kantor pelayanan pajak pratama Singosari dengan periode penelitian 2011-2013. Penelitian tersebut menggunakan tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai variabel tergantung dari registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan kesimpulan tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) meningkat setelah dilakukan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu berkaitan dengan periode waktu penelitian yaitu tahun 2010-2013 dan sampel penelitian yaitu tingkat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees.

Penyempurnaan sistem administrasi pajak sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dimulai dari mereview ulang kebijakan pemberian Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), penelitian ulang efektivitas Pengusaha Kena Pajak (PKP) sampai melakukan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebutkan bahwa registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara nasional dilakukan dalam upaya untuk penertiban administrasi, pengawasan, dan menguji pemenuhan kewajiban subyektif dan obyektif Pengusaha Kena Pajak (PKP). Registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) ini dilaksanakan mulai bulan Februari hingga Agustus 2012. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian atas akibat dari registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan judul yang dipilih adalah:

**“Tingkat Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sebelum dan Sesudah Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP)”**

**(Studi Kasus terhadap Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees Bandung).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Berapa tingkat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebelum registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP)?
2. Berapa tingkat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesudah registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP)?
3. Apakah terdapat perbedaan tingkat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebelum dan sesudah registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP)?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tingkat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebelum registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2. Mengetahui tingkat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesudah registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP).
3. Mengetahui perbedaan tingkat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebelum dan sesudah registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP).

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi KPP Pratama Karees Bandung, sebagai bahan masukan yang bisa digunakan dalam membuat program baru dan strategi baru untuk KPP khususnya dan DJP umumnya, juga untuk mengetahui sejauh mana hasil dari program Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) berhasil dengan mengetahui berapa besar peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Bagi akademisi, sebagai bahan referensi dan sebagai sarana untuk menambah wawasan masyarakat dalam hal program perpajakan yang dibuat oleh DJP, khususnya mengenai Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP).